



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.PPg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx xxxxxx, tempat dan tanggal Lahir Huta Bargot, 04-07-1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, No. Hp/Wa: +62813-4657-4267, Email: xxxxx xxxxxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Demak, 10-09-1998, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.PPg., tanggal 18 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, sebagaimana tertera dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **354/02/XI/2016**, tertanggal 02-11-2016;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus *Gadis*, dan Tergugat berstatus *Jejaka*;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai, xxxxxxxx xxxxx xxxx selama 8 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ba'da dukhul dan telah dikarunai 3 orang anak sebagaimana berikut:

4.1 xxxxx xxxxxx, tempat/tanggal lahir : Huta Bargout/26-03-2018;

4.2 xxxxx xxxxxx, tempat/tanggal lahir : Demak/19-01-2020;

4.3 xxxxx xxxxxx, tempat/tanggal lahir : Huta Bargout/13-07-2024;

Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak Awal Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat;

4.2. Tergugat Kurang memberikan nafkah lahir;

4.3. Tergugat malas bekerja;

4.4. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;

4.5. Mengamuk, memukul dan menghancurkan barang yang disekitar Tergugat;

6. Bahwa ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat sering Berkata kata kasar dengan keras di hadapan Penggugat;

7. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus dan memuncak pada bulan November 2023 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu telah Ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

12. Bahwa penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara dan penggugat telah memperoleh surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Nomor: **440/UMUM/116**, tertanggal 23-12-2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxx xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx xxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

3.1 Juleha Izzatu Az-zahra binti Aris Nugroho, tempat/tanggal lahir : Huta Barget/26-03-2018;

3.2 Ibnu Sabil Nugraha bin Aris Nugroho, tempat/tanggal lahir : Demak/19-01-2020;

3.3 M. Arsyaka El Fahreza bin Aris Nugroho, tempat/tanggal lahir : Huta Barget/13-07-2024;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.PPg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang untuk hadir mnghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Hakim berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian atas nasehat Hakim tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.PPg.;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali bersama Tergugat atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Penggugat atas gugatannya, sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara prodeo, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.PPg., tanggal 18 Februari 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara (DIPA Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Tahun 2025);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Ramadhan* 1446 *Hijriah*, oleh Sahril, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Edlerman, A. Md, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Sahril, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.PPg.



Edlerman, A. Md.

Perincian biaya :
- NIHIL

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.PPg.